



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan dan Peningkatan Produksi serta Produktifitas dan Mutu Hasil Usaha Tani maka pemerin tah Kabupaten perlu memberikan dukungan kepada petani dengan menetapkan kebijakan mengenai pemberian subsidi pupuk;
- b. bahwa untuk kelancaran dan pengamanan penyaluran pupuk bersubsidi perlu pengaturan mengenai kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah dengan undang-Undang nomor 8 Tahun 2005 (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3052);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor4079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
 9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Jasa Yang Beredar Di Pasar;
 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M.DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.130/8/2011 tentang Syarat Dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Di Propinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2010 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2014.**

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut .

4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.
6. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
7. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
9. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan.
10. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani di sektor pertanian.
11. Kebutuhan Pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per kabupaten/kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati/Walikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di kabupaten/kota.
12. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/ kelompok tani di penyalur lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Harga Pokok Penjualan yang selanjutnya disebut HPP adalah biaya pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Produsen pupuk dengan komponen biaya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
14. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/ atau udang.
15. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
16. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.

17. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
18. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/ atau udang dengan luasan tertentu.
19. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik dan pupuk organik di dalam negeri.
20. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku
21. Distributor adalah Badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh Produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, dan pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual pada Pengecer Resmi.
22. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
23. Pengecer Resmi adalah Perorangan / Badan Usaha yang sah dan ditunjuk oleh Distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen (Petani, Pekebun, Peternak dan budidaya ikan / udang).
24. Kelompok tani adalah kumpulan petani, yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati/ Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
25. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompoktani berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan atau udang anggota kelompoktani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.
26. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
27. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap Produksi, Peredaran, Penyimpangan dan penggunaan agar terjamin dan efektifitas.

B A B II
PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan dengan total luasan maksimal 2(dua) hektar perkeluarga dan/atau petambak dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar perkeluarga untuk setiap musim tanam.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi Perusahaan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan atau Perusahaan perikanan budidaya.

B A B III
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi di hitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan baik jenis, jumlah, subsektor dan sebaran bulanan.
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan peraturan ini.
- (4) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang diajukan oleh Petani, Pekebun, Peternak, dan Petambak berdasarkan Rencana Difinitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disetujui oleh Petugas Teknis, Penyuluh atau Kepala BP3K kecamatan setempat dan ketersediaan anggaran subsidi pupuk pada tahun berjalan.
- (5) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan,perkebunan dan Petambak melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usahatani atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (2) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kabupaten, Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

B A B IV

PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

Pupuk bersubsidi sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyalur pupuk bersubsidi ditingkat penyalur Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya ;
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi dimasing-masing; dan
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6(enam) tepat yaitu jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dilini IV petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan melakukan pendataan RDKK di wilayahnya sebagai bahan pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh.

- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pangawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawasan Pestisida dan Pupuk (KPPP) Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Kemasan Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 harus di beri label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus, yang bertuliskan :

“Pupuk Bersubsidi Pemerintah“

Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna **pink** dan pupuk ZA bersubsidi berwarna **orange**

Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) , distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak diwilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan bagi daerah-daerah yang penyerapan pupuknya telah melebihi alokasinya, maka dapat dilakukan realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 9

- (1) Pengecer Resmi harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------|----------------------------|
| a. | Pupuk Urea | = Rp. 1.800,- per kg ; |
| b. | Pupuk ZA | = Rp. 1.400,- per kg ; |
| c. | Pupuk SP-36 | = Rp. 2.000,- per kg ; |
| d. | Pupuk NPK | = Rp. 2.300,- per kg ; dan |
| e. | Pupuk Organik | = Rp. 500,- per kg. |

(3) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi dimaksud pada ayat (2) untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang di penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :

- | | | |
|----|---------------|--------------------------|
| a. | Pupuk Urea | = 50 kg; |
| b. | Pupuk ZA | = 50 kg ; |
| c. | Pupuk SP-36 | = 50 kg ; |
| d. | Pupuk NPK | = 50 kg atau 20 kg ; dan |
| e. | Pupuk Organik | = 40 kg atau 20 kg. |

B A B V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melaksanakan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten wajib melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Penyaluran, Penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Penyuluh.
- (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil Pemantauan dan Pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (4) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) Kabupaten dibentuk dengan keputusan Bupati.
- (5) Bupati wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Gubernur.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 77 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk

Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI TANAH LAUT,

Cap Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Cap Ttd

H. ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2014
NOMOR 7

Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Selatan.
2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Direksi PT.Pupuk Kaltim Perwakilan KalSel.
4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Tanah Laut
5. Kepala BP4K Kabupaten Tanah Laut.
6. Camat se Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala BP3K se Kabupaten Tanah Laut.
8. Arsip.